



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Dengan

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



Nomor Pihak Pertama : KERMA/18/V/2014

Nomor Pihak Kedua : 8551/UN22/HK/2014

**Tentang**

**KAJIAN PERBATASAN DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Jendral TNI Dr. Moeldoko** : Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di Jakarta, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.** : Rektor Universitas Tanjungpura, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura berkedudukan di Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (5) 1001 1301 8
1. Penelitian;
  2. Pengabdian Kepada Masyarakat;
  3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  4. Pengembangan/kajian daerah perbatasan di wilayah Kalimantan Barat; dan
  5. Bidang lainnya yang relevan dengan bidang tugas PARA PIHAK sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi Para Pihak.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**

**REKTOR**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.**  
**NIP. 196211101988111001**

**PIHAK PERTAMA**

**PANGLIMA**

**TENTARA NASIONAL INDONESIA**



**Jenderal TNI Dr. Moeldoko**